MENGGAGAS MEKANISME PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PROVINSI ACEH

INSPIRING THE PROTECTION ON CHILDREN AS A SEXUAL ABUSE VICTIMS IN ACEH PROVINCE

Oleh: Nursiti *)

ABSTRACT

The Act Number 23, 2002 regarding the Child Protection is a policy issued to provide a protection on children as a part of responsibility of the state, government and society. In the Act also states the policy making sure that the children can be protection from all kinds of abuse including sexual abuse. Based on the data from the institution aiding the children in Aceh, recently this case increases steadily. Theefore, in terms of protecting them, it is important to instigate the mechanism in dealing with the case comprehensively in order to protect the children.

Keywords: Protection on Children, Sexual Abuse.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah Subhanahuwataala, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Untuk memberikan perlindungan kepada anak, pemerintah dan negara telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian dalam pembentukan Undang-undang Perlindungan Anak ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak dalam segala

*) Nursiti, SH, MH, adalah dosen Fakultas Hukum Unsyiah.

aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila.

B. KERANGKA TEORI

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Latar belakang dari pengertian tersebut adalah karena upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1) Non Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak membedakan-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mentalnya.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4) Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Yang menjadi hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan nama dan identitas diri serta status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, Berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Berhak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh serta dibesarkan oleh orang tuanya. Anak juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak berhak untuk didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan

memberikan informasi sesuai usia dan tingkat kecerdasannya, nilai kepatutan dan kesusilaan. Anak berhak untuk beristiharat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhannya, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Selain itu setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam konflik bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum atau diproses sesuai dengan hukum.

Kepada anak-anak yang terampas kebebasannya maka berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan yang objektif.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi tertentu yaitu:

1) Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata);
2) Anak yang berhadapan dengan hukum, (yang berkonflik dengan hukum, dan korban tindak pidana);

3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4) Anak yang tereksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual;
5) Anak yang diperdagangkan (*trafficking*);
6) Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
7) Anak korban penculikan, perdagangan dan penjualan;
8) Anak korban kekerasan baik fisik maupun psikologis;
9) Anak penyandang cacat;
10) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan khusus merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat, dengan bentuk perlindungan yang berbeda sesuai dengan kondisi khusus dari anak-anak yang perlu untuk dilindungi.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan cara memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap anak sesuai dengan haknya, menyediakan petugas pendamping khusus untuk anak, penyedian sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan yang terus-menerus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

C. PEMBAHASAN

Jika merujuk pada ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka sepatutnya anak-anak di Indonesia dapat hidup dengan tenang, nyaman dan damai untuk kemudian lahir dan tumbuh sebagai anak-anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

Namun pada kenyataannya kondisi yang dialami oleh anak-anak tersebut tidaklah semanis yang dibayangkan. Data Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Aceh menyatakan bahwa pada tahun 2009 terdapat 22 kasus pelecehan seksual pada anak dan 15 kasus perkosaan anak. Tindak pidana perkosaan pada anak meningkat di tahun 2010 menjadi 31 kasus 31 dan pelecehan seksual terjadi sebanyak 6 kasus. Laporan LBH Apik Aceh menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir (2009 -

2010) LBH Apik Aceh telah menangani 54 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi ini terntunya sangat memprihatinkan, karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual baik perempuan maupun laki-laki membutuhkan penangangan yang terpadu dalam penyelesaian permasalahannya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak menyebutkan kata perkosaan di dalam rumusan legislasinya. Kata yang digunakan di dalam Undang-undang ini adalah Kekerasan Seksual. Bentuk perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang terkait dengan kekerasan seksual adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, …".

2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan Pasal 81 tersebut di atas, maka perbuatan yang dilarang adalah melakukan persetubuhan dengan anak. Hanya saja undang-undang No. 23 Tahun 2002 ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "bersetubuh".

Berdasarkan rumusan Pasal 81 UU No 23 Tahun 2002, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah:

a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
b. Adanya tipu muslihat,
c. Adanya serangkaian kebohongan
d. Adanya bujukan
e. Adanya persetubuhan dengan seorang anak

Jika dibandingkan dengan rumusan yang dikemukan dalam Pasal 287 KUHP, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 81 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan

selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih belum berumur 18 tahun, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 81 ini.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 khususnya pada Pasal 81 yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak, tidak merumuskan dengan tegas apa yang diperkirakan menjadi akibat dari kekerasan yang dialami korban, yang juga berkaitan dengan tiadanya pemberatan hukuman/ sanksi terhadap kondisi atau akibat-akibat tertentu dari kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Tiadanya pengaturan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tersebut terhadap anak tentunya sangat merugikan bagi anak yang menjadi korban. Apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apakah dengan kekerasan atau dengan bujukan tetap akan menimbulkan akibat ganguan fisik, seksual dan psikis bagi anak yang menjadi korban.

Dalam setiap kasus yang didampingi oleh LBH Apik Aceh, anak korban kekerasan seksual selalu saja kemudian bermasalah dengan pendidikannya. Terlebih lagi jika kekerasan seksual tersebut terjadi di sekolah tempat dimana seorang anak seharusnya dididik dan belajar dengan baik. Anak-anak seperti ini biasanya kemudian menjadi trauma untuk pergi ke sekolah atau orang tuanya memutuskan untuk memindahkan sekolahnya ke tempat lain.

Persoalan akan menjadi semakin kompleks jika akibat dari kekerasan seksual tersebut kemudian menyebabkan kehamilan pada anak. Secara fisik dan psikis anak tersebut tidak siap untuk hamil dan melahirkan. Tanpa pendampingan yang baik, anak dalam kondisi seperti ini rentan untuk mendapatkan gangguan kejiwaan dan membenci diri serta janin yang dikandungnya. Secara medis, pelayanan kesehatan yang dibutuhkan harus dilakukan dengan intensif.

Ketentuan mengenai pelaku sebagai mana yang diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini, menggunakan istilah ”setiap orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki

dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.

Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, pelakunya seringkali bukanlah orang yang asing bagi korban. Kasus di Bener Meriah dan Aceh Timur, pelaku perkosaan adalah ayah kandung korban. Beberapa kasus yang terjadi di Aceh Besar, pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah anak yang merupakan teman korban.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya. Maka anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual.

Ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang melakukan perkosaan terhadap anak laki-laki, karena di dalam KUHP hal tersebut tidak diatur dengan tegas.

Berdasarkan rumusannya, maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan tindak pidana biasa, karena itu tidak mensyaratkan adanyanya pengaduan. Hal ini agak berbeda dengan jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP yang membedakan jenis tindak pidana berdasarkan batasan umurnya, dengan ketentuan bahwa jika perempuan korban adalah anak yang berumur di bawah 12 tahun, maka merupakan tindak pidana biasa, sedangkan jika perempuan korban berumur antara 12 sampai dengan 15 tahun atau diketahui belum masanya untuk kawin maka merupakan tindak pidana aduan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai hukum pembuktian yang khusus, karenanya seluruh prosedur yang berkaitan dengan proses pembuktian di dasarkan pada Undang-undang No. 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Indonesia.

Dengan demikian, meskipun secara substansi rumusan ketentuan mengenai kekerasan seksual dalam undang-undang ini jauh lebih lengkap, namun karena adanya keterbatasan dalam tata cara pembuktian maka pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan bagi korban masih tetap sulit untuk diwujudkan.

Berkaitan dengan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak, maka Pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini menyatakan:

(1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah mengatur secara lebih spesifik tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan sanksi yang jauh lebih berat dari pada yang ditetapkan dalam pasal 287 KUHP. Adalah penting untuk memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang belum dewasa, sehingga setiap laki-laki yang berniat untuk bersetubuh dengan perempuan tersebut akan mengetahui dan memahami resiko yang lebih besar. Hal ini disebut ”*statutory rape*”. [1]

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Seringkali hak ini dilanggar secara terbuka oleh media dalam mengangkat permasalahan yang dialami korban. Sebuah harian di Aceh memuat berita

[1] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, op. cit., hlm. 51.

perkosaan terhadap anak yang terjadi di Pidie dengan menempatkan foto anak perempuan yang menjadi korban bersama dengan ayahnya. Wajah si anak dalam foto memang di buramkan, tapi wajah ayahnya tidak, hal ini pastinya akan membuat hak kerahasiaan anak sebagai korban kekerasan seksual sudah dilanggar.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi tertentu termasuk anak yang tereksploitasi secara seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan seksual. Tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan khusus merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat, dengan bentuk perlindungan yang berbeda sesuai dengan kondisi khusus dari anak-anak yang perlu untuk dilindungi.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban tindak pidana termasuk kekerasan seksual sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3) sepatutnya dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Memberikan upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

   Penyediaan pelayanan rehabilitasi kepada anak korban kekerasan seksual merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Makna rehabilitasi dalam ketentuan ini bukan hanya sekedar pemulihan nama baik, namun juga meliputi tindakan pemulihan psikis dalam bentuk konseling dan bimbingan keagamaan. Seorang anak korban kekerasan seksual bisa dipastikan akan terganggu secara fisik dan psikis.

b. Memberikan upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

   Tidak terlindunginya identitas korban akan berdampak pada semakin tingginya beban mental korban. Budaya masyarakat yang belum berpihak kepada penderitaan korban seringkali menyebabkan anak korban kekerasan seksual menjadi semakin tertekan karena dianggap sebagai pemicu dari tindak pidana yang dialaminya. Kekerasan seksual masih dianggap sebagai aib yang akan membawa pengaruh buruk tidak saja untuk keluarga di anak bahkan juga untuk watga sekampungnya. Karena itu jika pemberitaan mengenai anak

korban kekerasan seksual terpublikasi secara terbuka tanpa merahasiakan identitasnya, maka bisa dipatikan anak yang bersangkutan akan mendapatkan labelisasi dari masyarakat di sekitarnya. Hal ini tentunya akan menghambat ruang gerak anak serta proses tumbuh kembangnya secara wajar.

c. Memberikan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental dan sosial

Jaminan keselamatan bagi saksi korban dan pendampingnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual, tuntutan balik dari tersangka sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dialami oleh korban dan pendampingnya.

d. Memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Status sebagai anak, seringkali menyebabkan anak korban kekerasan seksual hanya sebagai pihak yang penting untuk didengarkan keterangannya pada saat di butuhkan, namun tidak menjadi pihak yang dianggap penting untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang perkembangan perkaranya. Asumsi yang berkembang dipemikiran pendamping atau orang tua korban adalah untuk tidak menambah beban pikiran anak. Namun pada prinsipnya anak berhak untuk mengetahui bagaimana persoalan yang telah menjadikan dirinya sebagai korban diselesaikan sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi dirinya.

Berpijak pada tanggungjawab sebagai negara, pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dan anak, maka untuk Provinsi Aceh, pada tanggal 31 Maret 2010, 23 institusi yang terdiri dari Kepolisian Daerah Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Aceh, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh, Rumah Sakit Jiwa Aceh, Baitul Mal Aceh, Pusat Pelayanan

Terpadu Provinsi Aceh, Rumah Sejahtera Darussa'adah, Yayasan Pelita (Telepon Sahabat Anak/TESA 129), Yayasan Pusaka Indonesia Aceh, Yayasan Psikodista, Lembaga Bantuan Hukum Anak (LBH Anak), Restorative Justice Working Group (RJWG), Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Aceh, telah menandatangani Kesepakatan Kerjasama tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Aceh. Kesepakatan ini sedang diupayakan untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Gubernur.

Dalam kesepakatan kerjasama tersebut telah ditetapkan peran dari masing-masing institusi untuk menjamin tersedianya pelayanan yang terpadu terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Hanya saja sejak penandatanganannya sampai dengan saat ini, setelah melalui tiga kali pertemuan koordinasi lintas sektor, diakui masih belum terlaksana dengan maksimal.

Bersumber dari peran dan tanggungjawab sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan kerjasama dan mandat dari Undang-Undang No.23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak tersebut kemudian dianalisis dan dalam tulisan ini akan disusun berdasarkan aspek yang dibutuhkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk menggagas sebuah mekanisme yang lebih komprehensif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual kepada anak.

1. **Penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak**

   Untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, pengaduan akan diterima oleh Unit Perempuan dan Anak (PPA) yang tersedia di tiap Polres. Hanya saja tidak setiap Unit PPA memiliki petugas Polisi Perempuan. Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual bagi anak mengacu pada kepentingan korban. Petugas PPA dapat meminta kepada PPT untuk menyediakan Pengacara, BAPAS, Dokter, Psikolog atau Pekerja Sosial untuk kelancaran proses peradilan; dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan petugas harus bersikap proaktif, mengupayakan surat perintah perlindungan dari pengadilan dan memberikan perlindungan sementara kepada korban. Untuk tindak pidana kekerasan seksual

yang pelakunya adalah anak, maka anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2002.

Perkara yang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan akan ditindaklanjuti melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK) perempuan dan anak yang ada di Kejaksaan; Untuk selanjutnya perkara akan ditangani melalui ruang pengadilan anak di Pengadilan Negeri. Dalam proses pemeriksaan pengadilan untuk tindak pidana kekerasan seksual, akan dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum. Sebagai korban, anak berhak didampingi oleh pendampingnya ketika memberikan kesaksian di depan persidangan. Proses-proses pendampingan dalam bentuk bantuan hukum dan penguatan psikis harus didapatkan oleh anak korban kekerasan seksual sejak kasusnya terungkap.

2. Pemenuhan kebutuhan hidup dasar

BP3A Aceh bertanggungjawab untuk memberikan dukungan pendanaan operasioanal dan kegiatan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dasar bagi anak korban kekerasan seksual, maka dibutuhkan tempat penampungan sementara (shelter atau rumah aman) yang dapat memberikan ketenangan kepada korban. Dalam banyak kasus yang terjadi di Aceh, anak yang menjadi korban kekerasan seksual terpaksa tidak lagi tinggal ditempat kediamannya karena penolakan dari masyarakat sekitar atau keinginan keluarga untuk menyembunyikan permasalahan yang sedang dihadapi. Beberapa anak kemudian di tempatkan di Rumah Sejahtera Darussa'adah yang akan menyediakan fasilitas tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya termasuk pendidikan. Hanya saja permasalahan menjadi sulit ketika korban yang masih anak-anak mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual. Hal ini menjadi dilematis bagi pelaksana karena Rumah Sejahtera Darussa'adah juga dihuni oleh anak-anak lainnya yang bukan korban kekerasan. Karena itu ketersediaan rumah aman khusus untuk korban kekerasan seksual dirasakan menjadi hal yang penting untuk segera di advokasi oleh berbagai

pihak. Tanggungjawab penyediaan fasilitas ini sesungguhnya ada pada Dinas Sosial yang juga harus mendukung lembaga-lembaga swadaya yang memberikan pelayanan untuk rumah aman/shelter. Dinas sosial berperan dalam memfasilitasi terselenggaranya keterpaduan pelayanan antar lembaga pelayanan rehabilitasi sosial, menyediakan pendamping atau pekerja sosial bagi korban dengan keterampilan yang baik; dan memfasilitasi proses reintegrasi dan pemulangan korban.

Pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi anak korban kekerasan seksual dan juga pendampingnya dapat menjadi bagian dari peran yang lakukan oleh Baital Mal Aceh. Dalam hal ini ada kebijakan internal di Baital Mal Aceh untuk mengalokasikan sebagian dana yang terkumpul untuk memberikan bantuan modal usaha, beasiswa dan biaya pengobatan untuk anak yang menjadi korban kekerasan.

3. Akses terhadap layanan kesehatan

Akses terhadap pelayanan kesehatan di Aceh saat ini sudah semakin membaik. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Karena itu anak korban kekerasan seksual juga akan dapat mengakses pelayanan kesehatan gratis ini. Hanya saja dalam kasus anak yang hamil karena tindak pidana kekerasan seksual masih tetap harus menempuh prosedur umum. Harus mengantri diruang tunggu yang sama dengan pasien lainnya yang bukan korban. Hal ini tentunya akan membuat hak anak untuk terlindungi identitasnya sebagai korban kekerasan seksual menjadi tidak terpenuhi.

Dalam mekanisme yang harus dibangun, rumah sakit seharusnya menyediakan jalur yang berbeda untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual, memberikan pelayanan yang menyeluruh karena korban pastinya mengalami ganguan secara emosional. Pendampingan intensif terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi hal yang mutlak. Karena itu peran konselor, psikiater dan rohaniawan harus dilaksanakan secara maksimal.

Seringkali juga korban kekerasan seksual tidak langsung memberikan pengaduan kepada aparat keamanan atas permasalahan yang dihadapinya, melainkan langsung mengakses bantuan medis. Dalam hal ini, tenaga medis diminta untuk meningkatkan keterampilan dan kewaspadaannya untuk mengenali adanya tanda-tanda telah terjadinya kekerasan seksual pada pasien yang sedang ditanganinya. Untuk itu inisiatif dan kepekaan tenaga medis untuk ikut membantu anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan memberikan informasi kepada orang tua anak, melakukan pemeriksaan yang lengkap, menghubungi pihak PPT atau lembaga pemberi layanan lainnya dengan persetujuan korban atau orang tuanya, serta mendokumentasikan hasil pemeriksaan secara baik dan benar.

4. Akses untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Dinas Pendidikan Aceh sebagai salah satu institusi yang bertanggunjawab untuk memastikan korban kekerasan seksual dapat melanjutkan pendidikan kembali. Ada banyak kasus dimana anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan diminta untuk keluar dari sekolahnya karena dianggap akan mencoreng nama sekolah. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut. Alternatif solusi lainnya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah adalah menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik secara formal maupun non formal dengan pengakuan yang setara sehingga anak yang bersangkutan tidak akan memiliki hambatan dalam melanjutkan jenjang pendidikannya.

5. Aspek Sosial Budaya untuk mendukung korban

Bagian penting dari mekanisme yang harus dibangun untuk penanganan kasus kekerasan seksual kepada anak adalah mempersiapkan dukungan dari lingkungan sekitarnya untuk membantu anak korban kekerasan seksual mendapatkan kembali pemulihan dan keadilan. Seringkali lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga melakukan revictimisasi kepada anak

yang telah menjadi korban kekerasan seksual dengan mengucilkannya dari pergaulan atau bahkan terusir dari kampung karena dianggap sebagai pembawa masalah, aib dan dosa.

Untuk itu perlu terus dilakukan pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak korban dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya peran serta masyarkat dalam mencegah terjadinya kekerasan dilingkungannya dan kesediaan untuk memberikan dukungan apabila terjadi kekerasan diwilayah tempat tinggalnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan keingingan memastikan anak-anak Aceh tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas ceria dan berakhlak mulia adalah dengan memastikan adanya mekanisme perlindungan yang komprehensif bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan menghadapi berbagai persoalan yang kompleks terkait dengan proses penegakan hukum, akses kepada kesehatan, akses untuk melanjutkan pendidikan dan kehidupannya serta menghadapi pandangan buruk dari masyarakat sekitarnya.

Ketentuan perlindungan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 sepatutnya di turunkan menjadi sebuah mekanisme penanganan yang terpadu untuk melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Mekanisme ini akan berjalan dengan baik jika para pihak berkoordinasi dan berupaya semaksimal mungkin memberikan perlindungan yang terbaik untuk kepentingan anak.

.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Mira Diarsi, dkk, *Layanan Yang Berpihak*, Yogyakarta: Galang Offset Yogyakarta – Komnas Perempuan: 2001

H.R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (1) Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Restu Agung, 2006

Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: SGIFF-CIDA, The Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002

LBH APIK Aceh, Laporan Akhir Tahun 2010, Lhokseumawe, 2011

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN RI Tahun 2002 No.109

Kesepakatan Bersama 23 Instutisi Tentang Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Aceh.